

**PANDANGAN KEPALA KUA CANDI SIDOARJO TERHADAP  
EKSISTENSI P3N DALAM INSTRUKSI DIRJEN BIMAS  
ISLAM NOMOR DJ.II/1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT  
NIKAH (P3N)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Anas Bustomi**

**C71218042**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Bustomi  
NIM : C71218042  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Pandangan Kepala KUA Candi Sidoarjo Terhadap Eksistensi P3N Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 November 2022  
Saya yang menyatakan,



**ANAS BUSTOMI**

NIM. C71218042

## PERSETUJUAN PENDAMPINGAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : **Anas Bustomi**


NIM : **C71218042**

Judul : **“Pandangan Kepala KUA Candi Sidoarjo Terhadap Eksistensi P3N Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N”**

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah melalui proses pemeriksaan dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Mei 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. H. Darmawan, MHI.**

**(NIP. 198004102005011004)**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anas Bustomi

NIM. : C71218042

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Darmawan, MHI.  
NIP.198004102005011004

Penguji II

Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag  
NIP.197307262005011001

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.  
NIP.198905172015031006

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H  
NIP.199511052022031001

Surabaya, 19 Desember 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islamegeri Sunan Ampel



Dr. H. Saifuddin Musabihah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANAS BUSTOMI  
NIM : C71218042  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : anasbustomi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PANDANGAN KEPALA KUA CANDI SIDOARJO TERHADAP EKSISTENSI P3N  
DALAM INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/1 TAHUN 2015  
TENTANG PENGANGKATAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2022

Penulis

Anas Bustomi

## ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini dengan judul “Pandangan Kepala KUA Candi Sidoarjo Terhadap Eksistensi P3N Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N”. Rumusan permasalahan yang diangkat sebagai berikut, 1) Bagaimana pandangan Kepala KUA terkait peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo. 2) Bagaimana analisis pandangan Kepala KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo terkait Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian hukum empiris yang berorientasi pada data (lapangan) dan jenis pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dua teknik wawancara dan dokumentasi. Lalu setelah data-data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang pertama, Kepala KUA Kecamatan Candi berpendapat bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat penting dalam membantu masyarakat dan KUA sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat menjadi mediator (menjembatani) antara masyarakat dengan KUA. Mengingat sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA. Adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang membantu masyarakat mendaftarkan kehendak nikah/rujuk ke KUA secara tidak langsung membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib aturan hukum yang berlaku. Kedua, secara yuridis pendapat Kepala KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N karena sudah tidak berlaku lagi di wilayah KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo meskipun mayoritas masyarakat Candi masih membutuhkan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Akan tetapi, melihat peran modin yang sangat berjasa dalam membantu masyarakat dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA serta sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama. Maka, modin berhak ditugaskan kembali menjadi Pembantu PPN (P3N/P4). Sehingga P3N masih memiliki peran yang sangat eksis dalam masyarakat Kecamatan Candi.

Dari kesimpulan di atas, maka ada saran yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu terhadap instansi Pemerintah yang membuat regulasi tersebut melakukan pengkajian ulang peraturan terkait jabatan P3N. Karna agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan agar terciptanya tupoksi P3N.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metodologi Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	25
A. Pengertian Perkawinan .....	25
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	28
C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	30
D. Proses dan Prosedur Pencatatan Perkawinan .....	34

E.	Pengertian Pembantu Pencatatan Nikah.....	35
F.	Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).....	36
G.	Fungsi dari Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) .....	39
<b>BAB III PERAN PEMBANTU PENCATATAN NIKAH (P3N) DI KUA KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO .....</b>		<b>41</b>
A.	Deskripsi Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi.....	41
B.	Jumlah Pernikahan di KUA Kecamatan Candi Bulan Januari-Juli 2022..	44
C.	Peran Modin Kecamatan Candi sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) .....	49
D.	Pandangan Kepala KUA Kecamatan Candi Tentang Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah .....	54
<b>BAB IV PANDANGAN KEPALA KUA CANDI SIDOARJO TERHADAP EKSISTENSI P3N PASCA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/1 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN P3N.....</b>		<b>59</b>
A.	Analisis Pandangan Kepala Kua Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terkait Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>69</b>
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>766</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan disebutkan dalam sebuah kitab fiqih dengan bahasa Arab mempunyai dua kata, yakni nikah dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* di Al-Qur'an banyak diartikan sebagai arti hubungan (menikah), seperti halnya di surat An-Nisa' ayat 3. Demikian juga kata *za-wa-ja* disebutkan Al-Qur'an mempunyai artian sama dan terdapat juga didalam surat Al-Ahzab ayat 37.<sup>1</sup>

Hal ini merupakan suatu anjuran oleh Allah dan Rasul, hukum asal perkawinan itu boleh atau *mubah* tetapi adanya melakukan perkawinan tidak hanya semata *mubah*. Banyak perintah atau anjuran Allah untuk melangsungkan perkawinan diantaranya tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.”<sup>2</sup>

Perkawinan adalah sebuah jalinan antara dua orang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuahkeluarga salah satu tujuannya adalah mempunyai keturunan dan menyalurkan nafsu

---

<sup>1</sup>Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 23.

<sup>2</sup>Al-Qur'an, An-Nur: 32.

biologis yang ada pada keduanya dan mempunyai harapan keluarga yang bahagia. Di negara Indonesia perkawinan sudah mempunyai regulasinya sendiri dimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam mengklasifikasikan dasar, prasyarat, pencegahan, batal dan hak kewajiban yang timbul setelah melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, tetapi ada upaya untuk mendapatkan keturunan yang baik serta sholeh dan setiap hal yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sebagai ibadah, termasuk perkawinan dan setelah perkawinan. Jika perbuatan tersebut dilakukan semata-mata agar mendapat Ridho Allah. Allah menyebut perkawinan adalah sebuah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Perkataan tersebut tertuang dalam Al-Qur'an disebutkan tiga kali yaitu, persetujuan antara Nabi Musa As bersama penganutnya (QS. An-Nisa 4:154), ikrar Allah dan segenap para Rasul-Nya (QS. Al-Ahzab 33:7), dan kesepakatan perkawinan (QS. An-Nisa 4:21). Jadi Allah mengisyaratkan janji antara suami dan istri dalam perkawinan adalah sama halnya dengan perjanjian antara Nabi Musa As dengan kaumnya, dan bahkan bisa saja sama kedudukannya dengan janji yang diambil Allah dari para Rasul.

Manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya, karena manusia mempunyai akal berfikir. Sejak lahir manusia mempunyai status yang melekat sebagai hamba Allah dan

---

<sup>3</sup>Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, 2.

manusia mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk merawat dan menjaga. Keluarga mempunyai peran penting di kehidupan manusia baik personal maupun interaksi sosial dengan sesama. Dalam QS. At-Taubah 9:71 Allah menegaskan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>4</sup>

Keluarga sangat dibutuhkan karena sebagai tempat perlindungan keamanan dan kenyamanan dari perundungan berbagai masalah sosial yang timbul dalam ruang lingkup masyarakat seperti kejahatan pencurian, pertemanan bebas, narkoba dan masalah lainnya. Keluarga adalah benteng terdepan dalam pengamalan kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Ada hikmah seseorang yang melangsungkan perkawinan antara lain seseorang pasti mempunyai nafsu terhadap lawan jenis yang sangat kuat dan keras untuk menuntut adanya penyelesaian jalan keluar. Bila tidak adanya penyelesaian maka sangat banyak manusia mengalami kegundahan dalam hatinya dan kacau serta akan membawa kejalan yang negatif, maka salah

<sup>4</sup>Ibid., At-Taubah: 71.

satunya penyelesaiannya adalah nikah dengan hal tersebut nafsu seks pada seseorang bisa tersalurkan, membuat jiwa tenang, pandangan yang awalnya dulu kemana-mana sekarang terjaga. Kedua pernikahan adalah suatu jalan terbaik untuk meneruskan keturunan dan dengan jalan yang benar pula diharapkan mendapatkan anak-anak yang baik sholeh serta menjaga nasab dimana sangat diperhatikan oleh agama Islam. Ketiga dikutip di dalam sebuah pernyataan PBB yang dipublikasikan oleh harian Nasional termuat Sabtu 6/6 1959 mengutarakan: “bahwa seseorang yang bersuami isteri memiliki umur yang panjang dibandingkan orang masih lajang, atau orang yang menjanda karena perceraian ataupun salah seorang meninggal.” Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian dan statistik oleh PBB.<sup>5</sup>

Dalam perkawinan rukun dan syarat itu sangat penting, karena menjadi suatu keabsahan pernikahan. Pernikahan yang sah menurut agama islam adalah adanya calon suami, calon isteri, dua orang saksi, wali dari perempuan, serta ijab dan qabul. Hukum positif Indonesia sendiri telah mengatur terkait dengan perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan

---

<sup>5</sup>Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 26.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>6</sup> Jadi selain sah secara agama maupun negara dalam syarat dan rukun perkawinan, tetapi negara mewajibkan untuk mencatatkan setiap perkawinan yang terjadi terhadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama masing-masing tempat. Pencatatan ini sangat penting karena banyak perkawinan tidak dilakukan pencatatan membuat pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal, kedua nikah yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi isteri dan anaknya nanti karena untuk urusan-urusan kependudukan, melakukan proses perceraian, dan mendapatkan harta gono-gini yang sulit. Ketiga nikah yang tidak dicatatkan sangat merugikan isterinya jika sang suami nanti meninggal dunia maka untuk mengakui hartanya atau ahli waris dari harta tersebut sangat sulit karena tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwasanya pernah menikah dan mempunyai seorang keturunan.<sup>7</sup>

Dalam hal pencatatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah atau yang lebih dikenal dengan P3N. P3N sendiri ada untuk membantu berlangsungnya baik pencatatan, pemberkasan, dan pendaftaran perkawinan. P3N biasanya dipilih dari orang-orang yang di tempat tersebut dikenal dengan modin, modin tersebut menjabat juga sebagai pembantu pegawai pencatatan nikah karena setiap Kua menaungi beberapa desa atau wilayah kecamatan tersebut.

---

<sup>6</sup>UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 27.

Adanya P3N sangatlah penting karena modin atau P3N tersebut tau hal-hal yang berkaitan dengan daerahnya dan juga lebih dekat dengan masyarakat yang akan mau melangsungkan perkawinan di Kua setempat. Maka dari itu banyak orang-orang sebelum datang ke Kua, lebih banyak bertanya dan mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Misalnya di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dimana Kua tersebut menaungi 24 Desa, dimana disetiap desa tersebut ada P3N yang biasa dikenal juga oleh masyarakat setempat dengan sebutan modin dalam membantu menguruskan berkas-berkas perkawinan. Pasca terbitnya surat dari Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/ 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N dijelaskan bahwasanya sudah tidak boleh dipergunakan untuk wilayah daerah tertentu, misalnya pengangkatan P3N harus memperhatikan daerah dengan tipologi D1 (daerah pedalaman dan pegunungan) dan D2 (daerah terluar atau perbatasan negara dan kepulauan) sehingga P3N di daerah bukan tipologi tersebut tidak dipergunakan kembali. Tetapi berbeda di Kua Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo masyarakat masih mempergunakan modin yang notabene dulu adalah P3N dalam pengurusan berkas-berkas perkawinan. Padahal Kementerian Agama Indonesia telah mengeluarkan Surat KMA Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam SIMKAH (Sistem Manajemen Informasi Nikah) tersebut sangat banyak hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan

perkawinan, disana juga ada informasi yang salah satunya terkait syarat pendaftaran nikah dan di SIMKAH bisa melakukan pendaftaran online dimana sangat membantu dan dapat menggantikan peran modin atau P3N dalam hal kepengurusan perkawinan.

Walaupun begitu ke efektivitasan simkah dirasa sangat kurang karena masih banyaknya orang tidak tau dan juga simkah di Kua Candi hanya bisa melayani pengurusan rekomendasi nikah dan pendaftaran saja, jadi menurut kepala Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo sebenarnya P3N sangat membantu karena banyaknya tempat yang harus di capai oleh PPN dan juga jarak yang jauh antara Kua Kecamatan Candi membuat para masyarakat enggan langsung datang dan bertanya hal-hal tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika pendaftaran perkawinan. Sehingga masyarakat langsung bertanya kepada modin karena lebih dekat disetiap desa pasti ada dan menyingkat waktu.

Masyarakat sangat erat dengan adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut karena biasanya orang yang faham agama dan orang yang terpercaya dalam mengurus hal apapun di desanya dan seringkali terlibat. Dalam pelayanan pengurusan perkawinan, baik dari proses pendaftaran, sampai dengan proses konsultasi perkawinan seperti tidak dapat melangsungkan perkawinan yang dikarenakan adanya larangan-larangan dalam agama. Disamping itu juga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah melakukan pendaftaran mereka juga ikut dalam

pemberkasan dokumen nikah baik yang kurang atau juga menyampaikan pesan dari PPN kepada yang bersangkutan.

Jadi Pegawai Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) ini sangat terbantu sekali diantaranya sebagai narahubung kepada calon pengantin karena berkas yang mungkin kurang, lalu sebagai pengarah atau penunjuk jalan bagi petugas pencatat nikah jika tidak diketahuinya alamat calon pengantin ketika akan melangsungkan akad, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ini lebih disukai oleh masyarakat karena mengerti ruang lingkup ditempat tersebut, dan juga fleksibel P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dibanding dengan Petugas Pencatat Nikah terlebih penghulu dimana selalu sibuk dan terkadang tidak ada ditempat.

Dari latar belakang diatas yang akhirnya mendorong penulis untuk mengkaji, meneliti, serta menganalisa lebih jauh dalam bentuk skripsi yang diharapkan nantinya bisa memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat mendatang. Adapun judul yang diangkat oleh penulis adalah ***“Pandangan Kepala KUA Candi Sidoarjo Terhadap Eksistensi P3N Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N”***.

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Tujuan dan proses pencatatan perkawinan

3. Proses pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peran Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah di Kua Kecamatan Candi pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
8. Pandangan Kepala Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo
9. Analisis pandangan Kepala Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo

Berpedoman pada identifikasi masalah di atas, untuk membatasi sebuah penelitian ini lebih dengan terfokus, maka dalam hal batasan masalah yang akan dikaji penulis adalah :

1. Pandangan Kepala Kua terkait P3N (modin) di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam proses pencatatan perkawinan.

2. Analisis pandangan Kepala Kua terkait Eksistensi P3N (modin) di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam proses pencatatan perkawinan pasca terbitnya surat Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

### C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Kepala Kua terkait peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis pandangan Kepala Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo terkait Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah?

### D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini membahas mengenai secara umum penelitian terdahulu agar menjadi jelas tidak ada sebuah pengulangan dalam penelitian masalah ini. Beberapa hal berikut pemaparan yang telah di temukan oleh penulis membahas terkait pembantu pegawai pencatat nikah, diantaranya adalah :

1. Skripsi karya Muchammad Iqbal Fauzi yang berjudul "*Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi kasus di KUA Kecamatan Candi*

*Kabupaten Sidoarjo*)”.<sup>8</sup> Skripsi tersebut jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, pendekatan skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan ilmu hukum dengan aspek empiris. Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran penting pembantu pencatatan nikah di KUA Kecamatan Candi Sidoarjo lalu mengkaji intruksi yang dikeluarkan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N yang menekankan selektif terkait pengangkatan P3N dengan perspektif teori *utility* Jeremy Bentham. Persamaanya dengan skripsi tersebut adalah mengkaji peran (P3N) terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh dirjen bimas tentang pengangkatan P3N. Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah skripsi tersebut mengkaji dengan prespektif teori *utility* Jeremy Bentham terkait peran modin (P3N), sedangkan skripsi ini lebih mengkaji pandangan kepala KUA, lalu mengkaji eksistensi P3N pasca keluarnya surat instruksi Dirjen Bimas dan mengkorelasikan dengan sistem manajeme informasi nikah (simkah).

2. Skripsi karya Fauzi Muchammad Iqbalul yang berjudul “*Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kec. CANDI Kab.*”

---

<sup>8</sup>Muchammad Iqbalul Fauzi, “*Peran modin sebagai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) perspektif teori Utility Jeremy Bentham: Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*” (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), accessed April 21, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/26356/>.

*Sidoarjo*".<sup>9</sup>Skripsi tersebut menjelaskan tentang pengertian pembantu pencatatan nikah, peranan, dan implementasi dari surat instruksi Dirjen Bimas tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Skripsi tersebut mempunyai kesamaan dimana mengkaji terkait peran modin Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Perbedaan skripsi tersebut mengkaji dalam sudut pandang Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003. Skripsi ini juga lebih mengkaji pandangan kepala KUA, lalu mengkaji eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca keluarnya surat instruksi Dirjen Bimas dan mengkorelasikan dengan sistem manajemen informasi nikah (simkah).

3. Jurnal karya Ade Saputra yang berjudul "*Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018*".<sup>10</sup> Jurnal tersebut menjelaskan mengenai dinamika dari tahapan dan otoritas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dalam Peraturan Menteri Agama, artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah di analisis secara deskriptif. Jurnal tersebut mempunyai kesamaan menjelaskan peran pembantu pencatat perkawinan, kewenangan dan peran penting

<sup>9</sup>Muchammad Iqbalul Fauzi, "*Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I TAHUN 2015 Perspektif Keputusan Menteri AGAMA No 298 TAHUN 2003 DI KUA Kec. CANDI Kab.SIDOARJO*" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), accessed April 21, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/12038/>.

<sup>10</sup>Ade Saputra, "*Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau Dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018*," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (Desember 29, 2019), accessed April 21, 2022, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/342>.

adanya pembantu pencatat nikah. Perbedaan dengan jurnal tersebut adalah jurnal ini lebih menjelaskan dari awal mula terbentuknya P3N dan juga menjelaskan urgensi P3N dalam melaksanakan tugas sebagai pengganti PPN. Dengan skripsi ini lebih mengkaji pandangan kepala KUA, lalu mengkaji eksistensi P3N pasca keluarnya surat instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor *DJ.II/1 Tahun 2015* dan mengkorelasikan dengan sistem manajemen informasi nikah (simkah).

4. Skripsi karya Aisyah Rahmawati Farhan yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)*”.<sup>11</sup> Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pentingnya pencatatan nikah, tinjauannya dari segi hukum islam maupun positif, prosedur pencatatan nikah hingga pengertian dan peranan modin (Pembantu Pegawai Pencatan Nikah). Skripsi tersebut persamaanya adalah mengkaji pandangan kepala kua terkait pembantu pencatat pernikahan (modin). Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah mengkaji eksistensi P3N pasca keluarnya surat instruksi Dirjen Bimas dan mengkorelasikan dengan sistem manajemen informasi nikah (simkah).
5. Skripsi karya Ali Firdaus yang berjudul “*Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015: Studi pada KUA Kecamatan di Provinsi*

---

<sup>11</sup>Aisyah Rahmati Farhan, *Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), accessed April 21, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/34270/>.

*Lampung*".<sup>12</sup> Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan tugas Pembantu PPN di setiap tipologi KUA Kecamatan di Provinsi Lampung pasca terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N. Skripsi tersebut juga menganalisis dengan kaidah ushul fiqh yakni masalah al-mursalat terkait adanya P3N, dan juga menjelaskan kelemahan pelaksana pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh PPN salah satunya masih adanya praktik pungli dan gratifikasi pada KUA oleh oknum Pembantu PPN. Persamaan dengan skripsi diatas adalah membahas mengenai peran P3N pasca munculnya surat dari Dirjen Bimas Islam. Perbedaan dari skripsi tersebut adalah mengkaji pendapat dari kepala KUA terkait peran P3N di KUA Candi Sidoarjo, dan membahas mengenai eksistensi P3N di tempat tersebut dan mengkorelasikan dengan sistem manajemen informasi nikah (simkah). Lalu tempat penelitian dari skripsi tersebut juga membandingkan antara KUA yang satu dengan yang lainnya.

6. Skripsi karya Mufid Mukhorobin yang berjudul "*Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*"<sup>13</sup>. Skripsi tersebut menjelaskan tentang peran modin (P3N) terhadap fungsi dan tugas dalam membantu PPN dari segi sosiologis hukum, lalu menjelaskan efektivitas hukum dan

---

<sup>12</sup>Ali Firdaus, *Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam NomorDj.II/1 Tahun 2015:Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung* (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017), accessed April 21, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/1975/>.

<sup>13</sup>Mufid Mukhorobin. *Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, diakses 21 April 2022, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1404/1/>.

penegakan hukum dalam tugas dan fungsi P3N. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah membahas tentang tugas dan fungsi modin (P3N) dalam membantu PPN. Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah skripsi ini lebih mengkaji pandangan kepala KUA, lalu mengkaji eksistensi P3N pasca keluarnya surat instruksi Dirjen Bimas dan mengkorelasikan dengan sistem manajemen informasi nikah (simkah).

7. Skripsi karya Risha Cahyaning Putri yang berjudul “*Penerapan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO.DJII/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Prespektif Teori Efektivitas Hukum*”.<sup>14</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan kaidah kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan, skripsi tersebut juga menjelaskan isi dari surat Dirjen Bimas yang membahas pengangkatan P3N, skripsi tersebut menjelaskan juga undang-undang yang terkait dengan pencatatan perkawinan dan Peraturan Pemerintah, skripsi ini juga menjelaskan peran dan fungsi dari P3N sebelum dan pasca terbitnya surat dari Dirjen Bimas. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai peran modin sebagai P3N dalam proses pencatatan perkawinan. Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah mengkaji penerapan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO.DJII/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan

---

<sup>14</sup>Risha Cahyaning Putri, *Penerapan instruksi direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam no. DJII/I tahun 2015 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) perspektif teori efektivitas hukum: Studi di Kecamatan Batu*, (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), accessed April 15, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14676/>.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dengan menggunakan prespektif teori efektivitas hukum. Sedangkan skripsi ini lebih mengkaji pendapat kepala KUA terkait peran P3N dan juga eksistensi P3N pasca terbit surat Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N dan mengkorelasikan dengan sistem manajemen informasi nikah (simkah).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai hal rumusan masalah tersebut di atas, untuk itu tujuan penulis berkeinginan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Kepala KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terkait peran P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau modin dalam proses pencatatan perkawinan.
2. Untuk melakukan analisis secara hukum positif terhadap pandangan Kepala Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo terkait Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini sangat berguna bagi akademisi maupun praktisi untuk memberikan sebuah manfaat yang baik. Manfaat tersebut secara umum bisa di tinjau dari dua faktor yaitu teori dan praktik. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penulis mengharapkan sebuah hasil di penelitiannya ini berguna bagi para akademisi untuk meluaskan dalam bidang ilmu serta

wawasan dalam hal perkawinan, terlebih khusus dalam proses-proses pencatatan perkawinan.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi kepala KUA dalam melakukan tugasnya dan disamping pengawasan di Kua tersebut serta untuk masyarakat mengerti bagaimana tata cara dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.

### **G. Definisi Operasional**

Suatu kegiatan penyusunan definisi operasional yang berdasarkan atas kegiatan operasional, cara beroperasi, serta penampakannya. Lalu di paparkan dan diuraikan berdasarkan variabel yang telah diamati atas sifat-sifat yang didapatkan.<sup>15</sup> Definisi operasional penelitian ini adalah :

1. P3N adalah Pegawai Pembantu Pencatat Nikah atau juga bisa disebut modin adalah pegawai aparatur sipil negara atau masyarakat diberi mandat untuk membantu penghulu untuk datang dalam peristiwa nikah.<sup>16</sup> Di Kua Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo P3N disamping menghadiri peristiwa nikah mempunyai tugas lain misalkan mendaftarkan calon pengantin, mendampingi calon pengantin untuk hadir pengecekan berkas, meminta surat rekomendasi nikah yang di wakikan dan hal lainnya.
2. Instruksi Dirjen Bimas Islam adalah, intruksi dalam KBBBI sebuah perintah atau arahan dimana agar untuk melakukan sesuatu pekerjaan

<sup>15</sup>Irfan Tamwif, *Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, t.t), 284.

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

atau melaksanakan sebuah tugas sesuai petunjuk<sup>17</sup>. Dirjen Bimas Islam adalah satuan kerja tingkat I dalam lingkungan Departemen Agama Pusat. Jadi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 adalah sebuah perintah atau arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) untuk tidak dipergunakan kecuali daerah tertentu yang masuk dalam wilayah tipologi D1 (wilayah pedalaman dan pegunungan) dan D2 (wilayah terluar atau perbatasan negara dan kepulauan).

3. Pandangan dalam KBBI adalah sebuah pendapat atau juga sebuah argumentasi<sup>18</sup>. Jadi pandangan kepala KUA adalah sebuah pendapat dari kepala KUA terhadap eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N (pembantu pegawai pencatat nikah).
4. Eksistensi berasal dari bahasa inggris yaitu *excitence* dan dalam bahasa latinnya *existere* yang artinya adalah muncul, timbul, ada, keberadaannya memiliki secara aktual.<sup>19</sup>Jadi eksistensi P3N (pembantu pegawai pencatat nikah) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

<sup>17</sup>“Arti kata instruksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 Mei 2022, <https://kbbi.web.id/instruksi>.

<sup>18</sup>“Arti kata pandangan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 Mei 2022, <https://kbbi.web.id/pandangan>.

<sup>19</sup>Muhammad Iqbalul Fauzi, “Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 Di Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo.” (Surabaya, Februari 1, 2017), 15, di akses pada januari 15, 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/12038/>.

untuk membantu PPN (pegawai pencatat nikah) baik pencatatan, pemberkasan, dan pendaftaran perkawinan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian ini yang berjudul “*Pandangan Kepala KUA Candi Sidoarjo Terhadap Eksistensi P3N Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N*” adalah penelitian yang menganalisis pandangan kepala Kua terkait eksistensi P3N atau modin pasca terbitnya surat instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam proses pencatatan perkawinan dan hal yang lainnya.

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menurut Rifa’i Abubakar dalam bukunya dari bahasa Yunani adalah *methodos* yang berarti sesuatu cara dan sebuah jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, cara kerja ini memberikan penyelesaian masalah dalam menyangkut sebuah metode untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti sebuah pengetahuan, jadi metodologi adalah sebuah pengetahuan terkait banyaknya cara kerja.<sup>20</sup>

Metode penelitian berisikan sebuah penjelasan terkait bahan atau alat yang akan digunakan nantinya dalam sebuah penelitian misalnya, jenis penelitian, sampel, skema penelitian, struktur penelitian, langkah pelaksanaan, lalu bagaimana cara dikumpulkannya data dan analisis sebuah

---

<sup>20</sup>Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 1.

data.<sup>21</sup> Jadi dapat disimpulkan fungsi dari metode penelitian ini agar kegiatan penelitian yang dilakukan seseorang bisa dapat ditiru dan diberikan masukan serta dapat diulang bila perlu di sempurnakan kembali.

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian hukum empiris yang berorientasi pada data (lapangan) dan jenis pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini merupakan upaya penulis untuk melakukan analisis terhadap pandangan Kepala Kua terkait eksistensi P3N atau modin berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam hal pencatatan perkawinan pasca terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menjelaskan suatu fenomena dengan deskriptif dan menganalisisnya.

### **1. Data yang dikumpulkan**

Berikut adalah beberapa data yang diperlukan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini :

- a. Data terkait tentang peraturan mengenai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berlaku di Indonesia.
- b. Data terkait dengan tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo pasca terbitnya surat Instruksi Dirjen Bimas Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>21</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langka demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 276.

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dihimpunkan secara mandiri oleh penulis dan secara langsung dari sumbernya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan primer adalah hasil dari beberapa wawancara diantaranya Kepala Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo beserta staff maupun penghulu kedua.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya.<sup>23</sup> Diantaranya adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>22</sup>Victorianus Aries Siswanto, "*Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*"(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56.

<sup>23</sup>Ibid, 56.

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Masyarakat yang melaksanakan perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau modin, dan Kepala Desa Setempat.

### 3. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara, adalah sebuah gaya pengumpulan datanya dengan wawancara melalui subyek yang akan dituju atau diteliti. Peneliti mengajukan tanya-jawab dengan subyek untuk memberikan beberapa pertanyaan kemudian dijawab untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang tengah diteliti.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo terkait dengan pandangan beliau tentang eksistensi P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), lalu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dan beberapa orang yang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- b. Data Dokumentasi, metode dokumentasi sendiri adalah sebuah teknik dimana penulis dalam pengumpulan datanya dengan mengumpulkan data-data yang berbentuk berkas.<sup>25</sup> Data-data yang nantinya dikumpulkan untuk membantu penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal dan peraturan yang berlaku terkait Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

<sup>24</sup>Irfan Tamwifi, *Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*, 218.

<sup>25</sup>Ibid, 232.

#### 4. Teknik analisis data

Analisa sebuah data adalah sebuah kegiatan untuk mengolah dan mempelajari data yang dikumpulkan untuk dijadikan suatu kesimpulan. Kesimpulan ini nantinya adalah sebuah jawaban atas masalah atau pertanyaan yang diangkat oleh seorang peneliti.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, dimana metode ini diawali dengan mengemukakan fakta-fakta atau aturan yang bersifat umum berkenaan dengan pandangan Kepala Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo terkait eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam terbitnya surat Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah lalu dianalisis dan untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

##### I. Sistematika Pembahasan

Agar memperlancar sebuah alur penulisan penelitian, maka perlu kita merangkaikan sistematika pembahasan, sebagaimana berikut :

Bab pertama yang merupakan sebuah pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan sebuah landasan teori tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, proses dan prosedur pencatatan perkawinan, pengertian

---

<sup>26</sup>Ibid, 237.

Pembantu Pencatat Nikah, tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), teori tipologi kantor urusan agama, dan fungsi dari Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Bab ketiga berisikan data dari penelitian diantaranya menjelaskan tentang profil Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan terkait pandangan Kepala Kua tentang eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Bab keempat yang berisikan analisis sebuah data, yakni menganalisis pendapat Kepala Kua terkait eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca terbitnya surat Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Bab kelima merupakan penutup, yang isinya adalah kesimpulan dan sebuah saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Pengertian Perkawinan

Islam mengajarkan bahwasanya salah satu sarana menjaga harkat dan martabat manusia dengan menikah, yakni membangun sebuah keluarga. Karnanya Islam menolak segala praktik-praktik yang mengeksploitasi segala bentuk perkawinan yang tidak memperhatikan syariat. Perkawinan adalah sebuah akad atau sumpah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kelangsungan hidup berkeluarga.

Perlu kita mengetahuinya di sebuah kitab fiqh menggunakan bahasa Arab, perkawinan menyebut dengan dua kata yakni *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).<sup>1</sup> Nikah berdasarkan etimologi berarti الضم (arti hakiki) mempunyai artian menumpang, berhimpun, menghimpit, atau الوطاء (arti kiasan) yang artinya bersetubuh atau العقد yang artinya akad atau perjanjian.<sup>2</sup> Kata *na-ka-ha* banyak ditemukan dalam Ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

<sup>2</sup>Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 3.

atau empat orang, dan jika kamu takut tida akan berlaku adil, cukup satu orang.”<sup>3</sup>

Demikian juga kata *za-wa-ja* yang terdapat dalam Al-Qur’an dalam artian kawin, seperti halnya terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 37:<sup>4</sup>

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Segenap ulama fiqh memberikan sebuah penjelasan secara terminologi tentang: عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ انكاح او تزويج perjanjian atau akad yang berisi sebuah artian memperkenankan alat kelamin untuk dilakukannya hubungan dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *zaw-wa-za*. Dari denifisi yang dijelaskan diatas menarik sebuah kesimpulan dimana:

- a. Penggunaan sebuah lafaz (عقد) akad untuk dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah sebuah perjanjian dimana dibuat oleh para pihak yang ikut dalam perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut dibentuk dalam akad karena hal tersebut menimbulkan sebuah peristiwa hukum bukan

<sup>3</sup> Ibid., An-Nisa: 3.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 36.

semata-mata hanya peristiwa biologis yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

- b. Kalimat *يتضمن اباحة الطء* mempunyai artian memperkenankan adanya pergaulan kelamin, dikarenakan sebuah hubungan sebuah laki-laki dan perempuan itu haram untuk dilakukan, dengan pengecualian sebab tertentu dimana dengan diadakan sebuah akad perkawinan diantara keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa melakukan akad itu tergolong sebuah usaha agar dibolehkannya perbuatan itu dilakukan yang asal mulanya dilarang.
- c. Penggunaan kalimat *بلفظ النكاح اوالتزويج* mempunyai artian bahwa suatu kebolehan akad dalam hal pertalian kelamin antara laki-laki dan perempuan itu memakai kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*. Berbeda dengan pendapat dari Imam Hanafi yang mendefinisikan nikah yakni “akad dimana diperbolehkannya (halal) melakukan sebuah hubungan suami isteri diantara laki-laki dan perempuan selama tidak ada yang membatasi hal tersebut (syarak)”.<sup>5</sup>

Didalam kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan sebuah definisi perkawinan dimana perkawinan adalah sebuah keterikatan lahir batin diantara dua orang yakni laki-laki dan perempuan lalu mereka bisa disebut sebagai sepasang suami dan isteri mempunyai maksud dan tujuan membangun

---

<sup>5</sup>Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 4.

keluarga yang saling menentramkan, memberikan cinta, dan kasih sayang menuju kekal bersama menurut Ridho dari Allah SWT.<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah proses yang sangat sakral, perkawinan juga adalah sebuah perintah Allah dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. dan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya saja. Bagi seseorang yang usai menikah dan berumah tangga berarti telah merampungkan setengah dari syariat (aturan) agama Islam.<sup>7</sup> Ada beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai perkawinan, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 :

Dalam ayat tersebut dapat kita fahami ada tiga makna yang dapat kita ambil kesimpulan; yang pertama bahwa Allah menciptakan manusia saling berpasangan dalam artian pasangan mereka adalah dari jenis yang sama (manusia), yang kedua perkawinan dapat membawa kita mendapatkan sebuah ketenangan, dan yang ketiga sebuah perkawinan harus berlandaskan pada sifat mawaddah dan rahmah.<sup>8</sup> Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

<sup>6</sup>Rosdinar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: RajawaliPers, 2019), 41.

<sup>7</sup>Nabiela Naili et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

<sup>8</sup>Ibid, 8.

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. (Bukhari-4678).

Jadi yang sudah dijelaskan oleh ayat dan hadis diatas, maka perkawinan harus sangat dipersiapkan dengan matang dan harus disegerakan tetapi dalam hal disegerakan ini harus digaris bawahi karna hukum mensegerakan perkawinan ini tiap individu berbeda-beda menurut jumhur ulama jika seseorang itu melangsungkan perkawinan, misalnya berikut:

1. Wajib hukumnya, berlakunya hal ini bagi seseorang yang berkemampuan melakukan nikah, mampu dalam hal mempersiapkan, memadai, memudahkan baik itu dalam hal materiil dan juga immateril kepada istri dan anaknya. Lalu hak dan kewajiban yang ia harus jalani sebagai kepala rumah tangga dan jika tidak melangsungkan perkawinan dikhawatirkan menimbulkan kemaksiatan atas dirinya.

2. Sunnah hukumnya, sunnah berlaku baik bagi individu yang berkemampuan dan tidak ada kekhawatiran jatuh menuju kemaksiatan jika tidak melakukannya.
3. Makruh hukumnya, hukum makruh berfungsi untuk seorang yang merasa jika melangsungkan perkawinan akan menuju kedzaliman terhadap istri atau keluarganya nanti. Misalnya dia tidak mampu menafkahi, memfasilitasi, serta lalai dalam hak dan kewajiban sebagai seorang suami (kepala rumah tangga). Menurut tinjauan Shafi'iyah, berlakunya hukum makruh ini jika seseorang menyandang cacat seperti terselap, sakit yang tidak diketahui obat dan tidak kunjung sembuh, dan sakit yang lain.
4. Haram hukumnya, berlaku bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan baik secara finansial maupun lahir dan batin. Tetapi jika tetap ingin menikah maka dipastikan perkawinan tersebut lebih menimbulkan madarat bagi istri atau keluarganya.
5. Mubah hukumnya, berfungsi untuk seseorang bagi yang tidak mempunyai faktor penyekat maupun penggerak untuk melangsungkan sebuah perkawinan.<sup>9</sup>

### C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Agar perkawinan mengantongi validitas hukum, maka harus menggenapi syarat tertentu di kedua belah pihak yang berkehendak melangsungkan perkawinan maupun yang berkorelasi dengan implementasi perkawinan itu sendiri.

---

<sup>9</sup>iffah muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5-9.

Prasyarat ialah komplemen dalam setiap perbuatan hukum atau sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu bukan termasuk rentetan pekerjaan itu.<sup>10</sup> Sedangkan rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum atau sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).<sup>11</sup>Rukun-rukun perkawinan itu ada lima macam, yaitu : Shighat (ijab-kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.<sup>12</sup>

Menurut jumhur ulama' rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya :
  - a. Beragama Islam.
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya :
  - a. Beragama Islam.
  - b. Perempuan.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat dimintai persetujuannya.

---

<sup>10</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2003), 35.

<sup>11</sup>Ibid., 36-37.

<sup>12</sup>Rosidin, *Fikih Munakahat* (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 20.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>13</sup>

Diantara pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah:

- 1) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.
  - 2) Berakal sehat.
  - 3) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
  - 4) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.<sup>14</sup>
3. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- a. Laki-laki.
  - b. Dewasa.
  - c. Mempunyai hak perwalian.
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya<sup>15</sup>
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki.
  - b. Hadir dalam ijab kabul.
  - c. Dapat mengerti maksud akad.
  - d. Islam.

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),65.

<sup>14</sup>Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007),76.

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*,56.

- e. Dewasa.<sup>16</sup>
5. Ijab kabul, syarat-syaratnya :
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - d. Antara ijab dan kabul bersambungan.
  - e. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram, haji atau umrah.
  - f. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>17</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai yang terdapat dalam KHI Pasal 15 sampai 18.<sup>18</sup> Adapun tentang syarat-syarat perkawinan yang lain diatur di dalam Bab II UU No. 1 Tahun 1974, terutama pasal 6 dan 7.<sup>19</sup> Sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Adapun syarat formil, di antaranya adalah sebagai berikut:

<sup>16</sup>Hammudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984),49.

<sup>17</sup>Laila Umaroh, "*Studi atas Isbat Nikah Akibat Perilaku PPN di Pengadilan Agama Tulungagung*" (Skripsi., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2000), 24.

<sup>18</sup>Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018),43.

<sup>19</sup>UU No. 1 Tahun 1974.

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah.
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya.
4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pecatat Nikah.<sup>20</sup>

#### **D. Proses dan Prosedur Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan ini merupakan salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama, hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan dari KUA itu sendiri. Prosedur pencatatan perkawinan merupakan proses pencatatan dari awal pemberitahuan sampai dengan tercatatnya sebuah perkawinan, yaitu ketika kutipan akta nikah atau yang biasa disebut buku nikah sudah ditandatangani oleh masing-masing yang berkepentingan.<sup>21</sup>

Prosedur pencatatan perkawinan melalui beberapa proses yang harus dilakukan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sampai dengan penyerahan kutipan akta nikah. Proses tersebut yakni :<sup>22</sup>

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Pemeriksaan dokumen perkawinan  
Merupakan bagian penting dalam pencatatan perkawinan, untuk memastikan data dari calon mempelai.
3. Pengumuman kehendak nikah di tempat pendaftaran perkawinan
4. Pelaksanaan akad nikah di hadapan pencatat perkawinan

<sup>20</sup>Umaroh, ““Studi atas Isbat Nikah Akibat Perilaku PPN di Pengadilan Agama Tulungagung.””,3.

<sup>21</sup>Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan perkawinan di Indonesia* (Bandung: Citra Medika, 2017), 65.

<sup>22</sup>Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 98.

5. Penandatanganan akta nikah Dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama dihitung sepuluh hari sejak tanggal pendaftaran. Jika kurang dari sepuluh hari kerja, maka calon suami dan istri harus dengan disepensasi dari Camat dan harus di tandatangani oleh Camat tersebut.

#### **E. Pengertian Pembantu Pencatatan Nikah**

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan kepanjangan dari tugas penghulu dalam menghantarkan calon mempelai melaksanakan perkawinan, meskipun pelaksanaan perkawinan semua dipegang oleh petugas KUA sendiri. Tugas utama dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ini adalah membantu pelayanan nikah dan rujuk dan melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa/kelurahan. Tugas tersebut tentang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, yaitu:

1. . Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam di wilayahnya.
2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam

di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasehat, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Pada Pasal 2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pencatatan nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan/ PPN secara langsung dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mana dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakilkan oleh Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).<sup>23</sup>

#### **F. Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)**

Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), anatar lain tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di luar jawa dan di jawa.<sup>24</sup>

##### **a. Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di luar jawa**

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di luar jawa adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan wali).

<sup>23</sup>Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 2,77.

<sup>24</sup>Surat edaran Nomor D/Kep.002/02/1990, "Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah", 78.

- 2) Melakukan penelitian tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung dari yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model NB.
  - 3) Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami istri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT.
  - 4) Setelah syarat-syarat pernikahan terpenuhi, atas nama pegawai pencatat nikah (PPN) mengawasi pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencatatnya dalam daftar pemeriksaan nikah formulir model NB.
  - 5) Melaporkan pelaksanaan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah (PPN)/kepala KUA dan menyetorkan biaya nikah yang diterimanya.
  - 6) Menyampaikan buku nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) kepada mempelai pria dan mempelai wanita.
  - 7) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan f terhadap mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.
- b. Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di jawa
- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan wali) dan mencatatnya dalm buku model N10.

- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- 3) Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami istri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT.
- 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- 5) Mendampingi pegawai pencatat nikah (PPN) dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah. Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e terhadap mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.

Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) membantu pegawai pencatat nikah (PPN) untuk menyaksikan pernikahan serta mengantarkan berkas untuk pernikahan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan oleh petugas KUA tersebut, sedangkan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) hanya mencatat dan mengembalikan Berkas kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Tugas yang diberikan kepada pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) bukan serta merta membantu pegawai pencatat nikah (PPN) menikahkan saja akan tetapi setiap kali ada yang berhubungan dengan

kegiatan agama yang berada di daerah tersebut seperti memnadikan jenazah dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

### G. Fungsi dari Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, SIMKAH yang dinilai dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkup KUA, memiliki peran antara lain:

- 1) Membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA
- 2) Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif
- 3) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat
- 4) Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan; dan
- 5) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.<sup>26</sup>

Dengan adanya penerapan SIMKAH, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat, antara lain:

- 1) Aplikasi ini menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri

<sup>25</sup>Yassir Murody, *Peran Amil Dalam Administrasi Perkawinan dan Perceraian (Studi di Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung)* (Jakarta, Januari 21, 2019), 39, accessed Mei 27, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44716>.

<sup>26</sup>Thobib Al-Asyhar, *Cara Baru Pelayanan Nikah di Era Digital* (Jakarta: Ciputra Abadi, 2011),37.

- 2) Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil
- 3) Pengumuman hendak nikah dapat dipublish secara luas; dan
- 4) Pendaftaran nikah bisa dilakukan secara online.<sup>27</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>27</sup> Ibid., 38.

**BAB III**  
**PERAN PEMBANTU PENCATATAN NIKAH (P3N) DI KUA**  
**KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Deskripsi Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi**

1. Profil Kecamatan Candi

Kecamatan Candi terletak dibagian Selatan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tk. II Sidoarjo dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Wilayah KecamatanTanggulangun
Sebelah Selatan	: Wilayah Kecamatan Sidoarjo
Sebelah Timur	: Wilayah Kecamatan Selat Madura
Sebelah Barat	: Wilayah Kecamatan Tulangan

Luas wilayah Kecamatan Candi adalah Luas : 40,667 Ha yang menjadikan Kecamatan dengan desa Paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan ini meliputi 24 desa di seluruh Kecamatan Candi, yaitu :

- a. Desa Candi
- b. Desa Bligo
- c. Desa Larangan
- d. Desa Tenggulunan
- e. Desa Sumokali
- f. Desa Sepande
- g. Desa Karangtanjung


- h. Desa Kedung Kendo
  - i. Desa Sugihwaras
  - j. Desa Gelam
  - k. Desa Sumorame
  - l. Desa Ngampelsari
  - m. Desa Balong Gabus
  - n. Desa Kendal Pecabean
  - o. Desa Balong Dowo
  - p. Desa Kali Pecabean
  - q. Desa Kedung Peluk
  - r. Desa Wedoro Klurak
  - s. Desa Klurak
  - t. Desa Kebon Sari
  - u. Desa Durung Bedug
  - v. Desa Sidodadi
  - w. Desa Jambangan
  - x. Desa Durung Banjar
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Candi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Sidoarjo. Pada awalnya KUA Kecamatan Candi menempati kantor Kecamatan Candi di Jalan H. Noor No. 1 Sidoarjo, dengan status tanah dan bangunannya masih milik pemerintah Kecamatan Candi, seiring dengan bertambahnya arsip dan volume

pekerjaannya di KUA Candi, Pada tahun 1978, KUA Candi mendapat sebidang tanah untuk mendirikan KUA Candi seluas 180 meter di Jalan Balai Desa No. 1 Candi untuk ditempati.

### 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Candi

KUA merupakan Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan, lembaga ini diselenggarakan di setiap Kecamatan di Indonesia. Peran utama KUA adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Dalam hal ini pihak KUA telah berusaha semaksimal mungkin agar seluruh di wilayah Kecamatan atau wilayah kerja KUA dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan Undang-undang.<sup>1</sup> Struktur Organisasi KUA, terdiri dari Kepala KUA, Sekretaris dan Anggota yang sebagian juga merangkap sebagai PPN, dan P3N. Berikut adalah struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi yaitu:



<sup>1</sup>Alimin et al., *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia* (Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013),89.

## B. Jumlah Pernikahan di KUA Kecamatan Candi Bulan Januari-Juli 2022

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskannya dengan bentuk tabulasi berdasarkan wawancara dari masyarakat setempat. Dengan mengambil 10 orang setiap bulannya, yaitu pasangan suami isteri di kecamatan Candi yang baru melaksanakan pernikahan, disamping itu diperkuat dengan data pernikahan di KUA Kecamatan Candi serta hasil wawancara yang mendukung hasil dari penelitian ini.

### 1. Data Pernikahan di KUA Kecamatan Candi

NO	BULAN	NIKAH MELALUI P3N	NIKAH TANPA P3N	JUMLAH
1.	Januari	65	14	79
2.	Februari	95	16	111
3.	Maret	63	14	77
4.	April	17	14	31
5.	Mei	154	17	171
6.	Juni	16	4	20
7.	Juli	209	31	240

*Sumber data : data pernikahan tahun 2022 KUA Candi*

Melihat tabel diatas bahwa peran Pembantu pegawai pencatat Nikah di KUA Candi masih berperan aktif di kecamatan ini, dilihat dari data tersebut pada bulan Januari 2022 hingga Juli 2022 peran P3N masyarakat masih menggunakan jasa dari P3N.

### 2. Sikap Responden (Masyarakat)

#### a. Sikap masyarakat terhadap cara pengurusan pencatatan nikah

Dalam penelitian ini di akan dibahas menyangkut bagaimana tata cara pengurusan pencatatan nikah. Dalam hal ini dapat di lihat

prosedur awal masyarakat mengurus administrasi pernikahan. Untuk lebih jelasnya terdapat tabel dibawah ini sebagai berikut.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1.	Apakah mengurus pernikahan melalui P3N ?	8	2
2.	Apakah mengurus pernikahan langsung di KUA tanpa P3N ?	2	8
	Jumlah	10	10

**Sumber : data primer yang dihasilkan dari wawancara kepada 10 masyarakat**

Dalam hal ini, warga Kecamatan Candi banyak yang meminta bantuan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk membantu calon pengantin mengurus administrasi perkawinannya. Dari beberapa informan yang berhasil dimintai keterangan adalah Suli Masrufah, warga Desa Klurak :

*“Di lingkungan keluarga kami kalau ada yang mau nikah pasti minta bantuan ke P3N. Bapak dan ibu saya dulu juga seperti itu. Bisa dibilang sudah menjadi adat disini seperti itu mas. Awalnya saya ingin belajar mengurus sendiri administrasi perkawinan ini, tapi oleh bapak disarankan minta bantuan ke P3N saja biar tidak rumit. Ya kalau dipikirkir memang benar, kalau nanti yang ngurus P3N kan lebih cepat karena sudah tau alurnya seperti apa untuk mengurus itu.”<sup>2</sup>*

Hal serupa juga diungkapkan oleh Fi’ul Fi’afan, warga Kelurahan Candi yang meminta bantuan Pembantu Pegawai Pencatat

<sup>2</sup>Suli Masrufah (Masyarakat Desa Klurak), *Interview*, Sidoarjo, Agustus 30, 2022.

Nikah (P3N) untuk mengurus administrasi perkawinan sebagai berikut :

*“Umumnya masyarakat desa kami pasti meminta bantuan kepada P3N untuk mengurus surat-surat perkawinan. Bapak ibu kami dulu juga minta bantuan ke P3N. Adanya P3N di Kelurahan Candi menurut saya sangat membantu masyarakat, mas. Lagi pula, P3N disini tidak pernah meminta uang jasa pengurusan surat itu, jadi sangat meringankan masyarakat.”<sup>3</sup>*

Namun ada beberapa masyarakat yang memilih untuk mendaftarkan nikah sendiri tanpa melalui bantuan P3N. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Nurul Isnaini selaku warga kelurahan Larangan sebagai berikut :

*“Waktu saya mendaftarkan Nikah dulu, tidak langsung menyerahkan ke P3N mas, walaupun begitu saya juga tanya-tanya sedikit apa yang saya tidak faham. Karena ada beberapa yang enggak faham bagaimana proses-proses pendaftaran nikahnya. Misalnya dari N sampai N10 apa yang dibutuhkan. Jadi kurang lebih saya faham lah bagaimana prosedur pendaftaran nikahnya”<sup>4</sup>*

Dari hasil wawancara kepada 10 masyarakat hanya 2 orang yang mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan sendiri. Menurut keterangan dari masyarakat, sebenarnya mereka bisa dan mampu untuk mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan tanpa bantuan dari Pembantu pegawai pencatat Nikah. Akan tetapi kebiasaan dari masyarakat yang menggunakan jasa P3N untuk mempercepat proses dari pendaftaran pernikahan tersebut, juga sama halnya dengan saya

<sup>3</sup>Fi'ul Fi'afan (Masyarakat Desa Candi), *Interview*, Sidoarjo, Agustus 9, 2022.

<sup>4</sup>Nurul Isnaini (Masyarakat Desa Larangan), *Interview*, Sidoarjo, Agustus 20, 2022.

membuka tangan dengan bantuan hal semacam ini dan juga menghormati kebiasaan maupun tradisi masyarakat.<sup>5</sup>

Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga dirasa positif oleh Pemerintah Desa, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Larangan sebagai berikut :

*“Untuk seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan atau urusan dalam pencatatan perkawinan pasti saya arahkan untuk menemui P3N. Pemerintah Desa Larangan sini mempercayakan penuh kepada P3N untuk mengurus urusan tentang perkawinan ini, mas. Karena beliau yang paham hukum perkawinan secara mendalam dan mau terjun membantu masyarakat. Kami di pemerintahan hanya membantu dalam urusan surat menyurat saja. Menurut saya P3N itu kontribusinya besar sekali di desa, tidak hanya dalam urusan perkawinan, tapi juga kegiatan keagamaan di desa pasti melibatkan P3N”<sup>6</sup>*

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Bligo mengenai Peran Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di desanya sebagai berikut :

*“Untuk masalah nikah itu, saya kira warga Desa Bligo sudah paham mas. Pasti mereka datang ke kantor desa menemui P3N dulu untuk menanyakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sekaligus meminta tolong untuk menguruskannya. Untuk kedudukan P3N sendiri di KUA saya kurang begitu paham seperti apa mas, yang pasti menurut saya pribadi dan perangkat desa yang lain P3N itu perannya sangat penting di bidang perkawinan dan kegiatan keagamaan lain di desa. Saya rasa masyarakat sendiri juga seperti itu.”<sup>7</sup>*

- b. Sikap masyarakat terhadap syarat-syarat pencatatan perkawinan dan penyuluhan perkawinan

<sup>5</sup>Ahmad Sirod Munir (Kepala KUA Candi), *Interview*, Sidoarjo, Agustus 3, 2022.

<sup>6</sup>Agus Siswanto (Kepala Desa Larangan), *Interview*, Sidoarjo, September 9, 2022.

<sup>7</sup>Djoko Hardiyato (Kepala Desa Bligo), *Interview*, Sidoarjo, September 14, 2022.

Dari tabel berikut ini, apakah masyarakat mengetahui dan mengerti syarat-syarat perkawinan dan penyuluhan perkawinan. Hal ini akan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Pernikahan tersebut.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1.	Apakah mengetahui prosedur pencatatan nikah di KUA?	2	8
2.	Apakah tidak mengetahui prosedur pencatatan nikah di KUA?	8	2
	Jumlah	10	10

Dari hasil wawancara kepada 10 masyarakat hanya 2 orang yang mengetahui syarat-syarat perkawinan, sedangkan 8 orang tidak mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan. Menurut pak Imam Wahyudi sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat-syarat pendaftaran dari pihak KUA Candi dan kelurahan sendiri sudah banyak dan malah ketika ada seorang yang mau mengurus nikah dia diarahkan secara mandiri untuk kepengurusannya, tetapi hanya berselang berapa hari dia malah menyerahkan kepada saya karena ada berbagai hal yang tidak diketahui dan juga masyarakat mempunyai kepentingan lain selain mengurus pernikahan ini.<sup>8</sup> dan kebanyakan masyarakat yang awam tidak terbiasa dengan pegawai KUA, sehingga mereka bertanya

<sup>8</sup>Imam Wahyudi (P3N atau Modin), *Interview*, Sidoarjo, September 07, 2022.

kepada pembantu pegawai pencatat nikah yang berada di wilayah desa masing-masing.

### C. Peran Modin Kecamatan Candi sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N)

Modin sebagai salah satu anggota masyarakat yang memiliki tugas penting, dimana membantu di bidang sosial, budaya dan agama di wilayah setempat. Namun kebanyakan modin identik dengan tugas membantu pengurusan jenazah. Selain tugas yang telah disebutkan, modin juga identik dengan tugas sebagai pembantu petugas pencatatan perkawinan atau yang biasa disebut dengan sebutan P3N.

Penulis hanya mewawancarai 2 (dua) orang modin dari keseluruhan modin yang tersebar di wilayah Kecamatan Candi Kota Sidoarjo, mengingat modin yang lain tidak bersedia untuk di wawancarai. Oleh bapak Imam Wahyudi, salah satu modin Kecamatan yang bertugas di wilayah Kelurahan Bligo menjelaskan :

*“Modin itu dulunya ditunjuk oleh Kemenag ( Kementerian Agama ) untuk membantu masyarakat setempat di wilayahnya untuk pengurusan jenazah.. Di Desa Bligo, modin juga bisa disebut P3N disini dan berlangsung sudah lama. Selama saya menjadi kasi kesra juga menjadi P3N. Jadi istilah kasi kesra disini selain untuk mengurus kepentingan desa juga membantu masyarakat yang ingin menikah ”<sup>9</sup>*

Di wilayah Kelurahan atau Desa Bligo, P3N menjadi salah satu petugas yang penting dalam keterlibatannya dalam proses pencatatan perkawinan. P3N atau yang biasa masyarakat sebut sebagai modin terlibat mulai dari :

<sup>9</sup>Imam Wahyudi (P3N atau Modin Bligo),*Interview*, Sidoarjo, 07 September 2022.

1. Membantu/mengantar/mendampingi masyarakat Desa Bligo yang ingin mendaftarkan nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Candi.
2. Penyiapan dokumen/berkas yang diperlukan dalam tahap pendaftaran. Termasuk sebagai perantara antara masyarakat dengan Kelurahan setempat.
3. Tahap pemeriksaan berkas untuk menghindari adanya kesalahan dalam penulisan nama calon pengantin dan wali nikah, termasuk status wali sudah sesuai dengan jalur nasabnya. Dan membantu memberikan informasi lebih dari yang bersangkutan kepada KUA Kecamatan Candi.
4. Turut serta hadir dalam pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah.
5. Mencatat peristiwa perkawinan sebagai arsip untuk Kelurahan tempat tinggal suami/istri.<sup>10</sup>

Peran modin diatas menjadikan modin sebagai petugas yang penting keberadaannya, dimana sebagai perantara antara KUA dan masyarakat Desa Bligo. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, sehingga melekat dalam kegiatan masyarakat setempat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh penghulu KUA Kecamatan Candi sebagai berikut :

*“Jujur keberadaan modin itu masih dibutuhkan, walaupun SK nya sudah tida ada. Kemudian sekarang diserahkan kepada kasi kesra. Mengapa seperti itu? Karena orang-orang mendaftarkan nikah itu juga lewat perantara modin. Tetapi terkadang juga ada yang daftar sendiri. Sehingga berkenan atau tidak berkenan N1 sampai N4 itu yang membuatka kasi kesra dari Desa. Kemudian jika sudah lengkap,*

---

<sup>10</sup>Ibid.

*maka langsung dibawa ke KUA. Tapi ya tergantung catinya, daftar sendiri atau diantar modin ke KUA nya”.*<sup>11</sup>

Modin dipekerjakan oleh masing-masing kelurahan untuk bertugas di bidang sosial, budaya dan agama. Sehingga eksistensi modin sebagai P3N sangat penting mengingat masyarakat setempat yang masih awam akan prosedur pengurusan berkas nikah/rujuk ke KUA dan awam mengenai Hukum Munakahat. Sehingga meminimalkan adanya kesalahan maupun pelanggaran, masyarakat memilih menggunakan jasa modin dalam membantu mengurus berkas nikah/rujuk ke KUA. Masyarakat Kecamatan Candi yang tinggal di daerah perkotaan Sidoarjo dimana tingginya kesibukan masyarakat, sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk sekedar mengurus berkas. Mereka menganggap dengan menggunakan jasa kasi kesra lebih praktis dan menghemat waktu serta tenaga. Sehingga menyebabkan eksistensi modin sebagai P3N masih ada sampai sekarang. Sebagaimana yang dipaparkan oleh penghulu KUA Kecamatan Candi sebagai berikut :

*“Modin masih dibutuhkan mengingat masyarakat sudah terbiasa dengan hal tersebut. karena dulu jika mau daftar ke KUA itu harus di damping oleh modin. Tugas modin itu bukan untuk membantu penghulu, hanya untuk menjadi pendamping saja. Disamping itu, modin juga yang lebih tahu asal-usul masyarakat. Karena terkadang pihak KUA kurang percaya dengan data-data yang diberikan oleh catin. Jadi modin adalah informan terpercaya mengenai data-data yang diberikan oleh catin”*<sup>12</sup>

Selain itu Bapak Anwari, salah satu modin Desa Larangan yang bertugas di wilayah Kelurahan Larangan menjelaskan :

<sup>11</sup>Abdul Rouf (Penghulu KUA Candi), *Interview*, Sidoarjo, Agustus 3, 2022.

<sup>12</sup>Ibid.

*“Banyak masyarakat yang tidak tahu prosedur dalam mengurus berkas nikah, bahkan ada yang awam mengenai hukum perkawinan Islam. Ditambah masyarakat perkotaan seperti Sidoarjo ini banyak yang tidak punya waktu untuk mengurus berkas-berkas nikah. Akhirnya datang kepada saya untuk meminta bantuan.”<sup>13</sup>*

Seiringnya berjalannya waktu, peraturan terkait pencatatan perkawinan terus diperbarui. Dengan keluarnya salah satu peraturan yaitu Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) menegaskan bahwa rekomendasi pengangkatan P3N dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (di daerah pedalaman dan atau kepulauan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah.<sup>14</sup>

Instruksi tersebut diperbarui lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan. pembantu PPN (P3N) berganti istilah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Dalam peraturan tersebut, P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan dengan memperhatikan P4 berkedudukan di KUA Kecamatan tipologi D1 (daerah di

<sup>13</sup>Anwari (P3N atau Modin Larangan), *Interview*, Sidoarjo, September 9, 2022.

<sup>14</sup>“Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N)”.

pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar.perbatasan Negara, dan atau kepulauan).<sup>15</sup>

Sehingga KUA Kecamatan Candi dimana termasuk dalam KUA Tipologi B, maka sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah secara otomatis keberadaan dan kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan Candi.

Walaupun terhenti secara administratif, modin di Kecamatan Candi masih menjadi Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N).Modin tersebut bekerja secara sukarela tanpa mendapat gaji dari pemerintah daerah. Masyarakat menganggap peran modin dalam membantu masyarakat setempat masih dianggap penting. Hal ini didasari kebutuhan masyarakat terkait pencatatan perkawinan yang praktis dengan prosedur yang mudah dan cepat melalui perantara modin. Sehingga, mengingat keberadaan modin yang sudah ada sejak lama dan kebiasaan membantu masyarakat dalam mengurus pencatatan perkawinan, dinilai meringankan beban masyarakat.

*“Selama saya menjadi modin dari dulu sampai sekarang, sudah menjadi kebiasaan masyarakat datang ke saya untuk meminta bantuan dalam mengurus berkas nikah. Karena kegiatan ini sudah melekat dan menjadi kebiasaan modin mengenai nikah dengan membantu mengurus administrasi, mendampingi pendaftaran nikah sampai pelaksanaan akad nikah. Sekalipun P3N sudah dihapus, saya masih membantu walaupun tidak dibayar sekalipun.”<sup>16</sup>*

<sup>15</sup>“Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018, Bab II,”63.

<sup>16</sup>Anwari (P3N atau Modin Larangan), *Interview*, Sidoarjo, September 9, 2022.

**D. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Candi Tentang Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah**

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasal 4 Ayat (3) bahwa diangkatnya pembantu pegawai pencatat nikah sangat penting sekali dalam rangka pelayanan pernikahan dalam masyarakat, dalam satu kecamatan terdapat banyak desa atau kelurahan dan sangat jauh dari kantor KUA.<sup>17</sup>

Tugas P3N membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan oleh petugas KUA tersebut, sedangkan P3N hanya mencatat dan mengembalikan Berkas kepada Kantor Urusan Agama. Tugas P3N tidak hanya membantu PPN dalam urusan pernikahan saja akan tetapi setiap kali ada yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di desa tersebut contohnya memandikan jenazah.<sup>18</sup>

*“Menyesuaikan dengan tipologi KUA. Keberadaan P3N tidak diperpanjang sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi sesuai dengan Tipologi D1 dan D2 tentu dengan ketentuan lain. Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada didaerah terluar, terdalam dan didaerah perbatasan daratan. Ada juga Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan secara geografis berada di daerah terluar, terdalam dan daerah perbatasan kepulauan. Lantas bagaimana dengan pembagian tipologi A, Tipologi B dan Tipologi C yang ada di*

<sup>17</sup>Pasal 4 ayat (3) PMA Nomor 2 Tahun 1989.

<sup>18</sup>Kementerian Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan pembinaan Syariah Kementerian Agama.

*KUA? Untuk klasifikasi penentuan tipologi di KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan rujuk perbulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan. KUA tipologi A adalah KUA yang jumlah nikah dan rujuknya diatas 100 peristiwa perbulan. Untuk Tipologi B, jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa perbulan. Sedangkan tipologi C adalah KUA dengan jumlah nikah dan rujuk dibawah 50 peristiwa perbulan. Di KUA candi ini termasuk kedalam tipologi B. Nah kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan tipologi B itu ? Jadi begini mas, KUA dengan Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa perbulan. Maka dengan ketentuan tersebut, tidak ada pengaruh terkait dengan keberadaan atau regulasi terkait dengan keberadaan P3N. Jadi secara formal KUA tetap melaksanakan regulasi yang ada, ketika tidak ada himbauan masa tugas P3N, maka sudah selesai pada masa itu.”<sup>19</sup>*

Menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Candi, ketika regulasi tersebut diturunkan maka P3N yang dulunya aktif membantu para catin untuk pendaftaran nikah, kini sudah tidak ada lagi karena KUA Candi termasuk wilayah tipologi B. Maksud dari tipologi B adalah jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa perbulan, maka secara formal tidak ada P3N atau bisa saja di perpanjang terhadap tugas yang diberikan kepada petugas P3N.

Kegiatan pencatatan perkawinan tidak lepas dari adanya pembantu PPN (P3N) atau yang biasa disebut dengan modin. Modin berperan sebagai P3N, dimana modin ini bekerja di bidang pelayanan kasi kesra di keluarahan yang ada di Kecamatan Candi. Berdasarkan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pencatatan Nikah (P3N).

*“Untuk melayani persyaratan pencatatan nikah, maka tidak perlu dengan menggunakan P3N, Karena masyarakat bisa sendiri kalau*

<sup>19</sup>Ahmad Sirod Munir (Kepala KUA Candi), *Interview*, Sidoarjo, Agustus 3, 2022.

*tidak sempat ya mendaftar online. Jadi keberadaan P3N itu defacto, jadi bagi masyarakat yang belum bisa mendaftarkan sendiri, bisa meminta bantuan terhadap kasi kesra. Atau didalam desa itu ada modin. Ada didalam PERDA tentang regulasi pencatatan nikah. Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Asal ada surat kuasanya yang membantu memfasilitasi pendaftaran nikah.”<sup>20</sup>*

Tugas dan fungsi P3N ini menurut pihak KUA diberalihkan kepada kasi kesra yang ada di desa. Kasi kesra ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan data calon pengantin untuk menghindari adanya manipulasi data, status hubungan nasab calon, dan hak perwalian, serta ada atau tidaknya halangan perkawinan. Pada masa sekarang ini, kemenag sudah membuat pendaftaran nikah online melalui simkah. Tetapi pendaftaran online tersebut tidak dirasa berjalan semestinya, karena ditakutkan akan adanya manipulasi data. Pernyataan ini di ungkapkan oleh kepala KUA Kecamatan Candi.

Bapak Kepala KUA pun memahami masyarakat masih terbiasa menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas nikah dan rujuk. Dan kegiatan ini sudah melekat sejak lama dan menjadi kebiasaan . Namun karena sejak keluarnya peraturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) dimana P3N hanya berlaku di KUA yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan. Otomatis P3N di KUA Candi yang berada di wilayah Kecamatan Candi sudah tidak berlaku lagi.

Walaupun secara aturan, P3N sudah tidak boleh mengurus nikah namun kegiatan ini masih berlangsung sampai sekarang mengingat sudah

---

<sup>20</sup>Ahmad Sirod Munir (Kepala KUA Candi), *Interview*, Sidoarjo, Agustus 3, 2022.

menjadi kebiasaan dan melekat sejak dulu. Dalam aturan Pemerintah Daerah pernikahan di tangani oleh Kasi Kesra di setiap kelurahan. Bapak kepala KUA berpendapat bahwa secara aturan modin atau P3N sudah tidak diperbantukan di pengurusan nikah, namun realitanya masih digunakan oleh kalangan masyarakat, KUA memahami dan merasa terbantuan dengan adanya P3N. Sebab menjadi mediator antara KUA dengan masyarakat.<sup>21</sup>

Mengingat mengurus berkas nikah dan rujuk saat ini tidak semudah jaman dulu, karena sekarang serba teknologi. Saat ini setiap pernikahan harus masuk database SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), sehingga harus lebih berhati-hati. Bagi masyarakat yang masih awam prosedur maupun hukumnya pasti akan ada kesulitan bahkan muncul penyimpangan. Karena hal ini berkaitan dengan kejelasan status calon pengantin maupun wali.

*“Berbicara mengenai simkah web atau daftar nikah online ada beberapa alur yang perlu di perhatikan dari alur pencatatan nikah sampai terbitnya surat nikah, itukan mulai dari pendaftaran. Semuanya harus cocok dengan data-data pribadi, yang kemudian dituliskan kedalam NI. Kemudian kami belum bisa memastikan bahwa data itu asli, maka harus ada rafa’. Nahh tetapi di dalam rafa’ tersebut kita juga belum bisa menetapkan secara langsung, apakah data-data yang tertuang itu memang benar. misalnya nama ayah dan ibu. Namanya maimunah di aktanya, tapi aslinya nama ibunya rainah. Nah ternyata maimunah itu ibu angkatnya, bukan ibu kandung. Nah data seperti itu kemudian di munculkan, untuk terbitnya surat nikah bahwa disana ada nama orang tua. Jadi yang berhak memberikan informasi ini adalah kasih/kesra. Jadi jika mengandalkan simkah atau web online itu, tidak bisa sepenuhnya di percayakan. Karena takutnya akan berpengaruh terhadap pemanipulasian data. Karena dulu pernah ada pemalsuan data. Maka di butuhkan data dari kasih/kesra.”<sup>22</sup>*

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Abdul Rouf (Penghulu KUA Candi), *Interview*, Sidoarjo, Agustus 3, 2022.

Selain itu, penghulu KUA Kecamatan Candi juga menegaskan, bahwasannya :

*“Kalau SIMKAH Web yang memasukkan itu dari pihak KUA mas. Data-data tersebut dimasukan setelah rafak, dan semua data-datanya valid. Jadi rafak itu pada intinya adalah kroscheck data. Jadi sebelum dimasukan ke dalam SIMKAH Web, harus di validasi dulu. Nah kemudian yang mengerti data tersebut benar atau tidak, ya modin yang mengetahui. Karena modin sudah tahu asal-usul dari masyarakat setempat”<sup>23</sup>*

Maka dari itu, dengan adanya modin atau kasi kesra, ketika masyarakat menggunakan jasanya untuk membantu, mengantar dan mendampingi masyarakat Kecamatan Candi yang ingin mendaftarkan nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Candi. Dari mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah. Secara tidak langsung kasi kesra atau modin membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tetib aturan. Oleh sebab itu, simkah web tidak sepenuhnya bisa berjalan secara peruntukannya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>23</sup>Ibid.

**BAB IV**  
**PANDANGAN KEPALA KUA CANDI SIDOARJO TERHADAP**  
**EKSISTENSI P3N PASCA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR**  
**DJ.II/1 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN P3N**

**A. Analisis Pandangan Kepala Kua Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terkait Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N**

Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) memiliki peranan yang penting di dalam masyarakat dalam masalah proses pencatatan perkawinan. Dalam melaksanakan pengurusan pencatatan perkawinan, peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga masih dibutuhkan oleh masyarakat yang belum mengerti prosedur tersebut dan tidak semua orang mengetahui apa yang harus dilakukan ditengah jalan terdapat sebuah masalah yang menghalangi proses tersebut harus di selesaikan. Selain itu peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga sebagai penyambung lidah antara pihak KUA dengan calon mempelai terkait kekurangan berkas maupun penentuan waktu untuk *rafa'*.

Berdasarkan realita yang terjadi adalah P3N atau biasa di kenal dengan sebutan modin di Kecamatan Candi masih terlibat perannya sebagai pembantu PPN (P3N). Menurut modin Desa Larangan yakni Bapak Anwari seorang modin di Kecamatan Candi menjelaskan bahwa modin dulunya ditunjuk oleh Kemenag (Kementerian Agama) untuk membantu masyarakat

setempat di wilayahnya untuk pengurusan jenazah.<sup>1</sup> Selain menjadi petugas pengurusan jenazah, modin yang sekarang bekerja dibawah naungan bidang Kasi Kesra ( Kesejahteraan) disetiap kelurahan terlibat secara langsung dalam kegiatan pencatatan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Candi.

Menurut penghulu KUA Kecamatan Candi, modin atau P3N bertugas membantu, mengantar dan mendampingi masyarakat Kecamatan Candi yang ingin mendaftarkan nikah atau rujuk ke KUA Kecamatan Candi. Dari mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah.<sup>2</sup> Memang, secara aturan jika dilihat dari Hukum Positif Indonesia, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa saat pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh PPN harus di damping oleh P3N atau modin, karena dalam praktek P3N hanyalah kepanjangan tangan dari PPN itu sendiri. Jadi secara tegas yang berhak melaksanakan tugas pencatatan perkawinan adalah tugas PPN. P3N hanya sebatas membantu masyarakat dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA dan membantu KUA dalam menjembatani KUA dengan masyarakat setempat.

Dinamika masyarakat perkotaan Sidoarjo yang sibuk dan padat, menyebabkan tidak memiliki banyak waktu hanya untuk mengurus berkas pra-nikah. Masyarakat memilih menggunakan jasa P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) untuk membantu dalam mengurus berkas pra-nikah. Mereka menganggap bahwa dengan menggunakan modin dapat menghemat tenaga

---

<sup>1</sup>Anwari (P3N atau Modin Larangan), *Interview*, Sidoarjo, September 9, 2022.

<sup>2</sup>Abdul Rouf (Penghulu KUA Candi), *Interview*, Sidoarjo, Agustus 3, 2022.

serta waktu. Didukung banyaknya masyarakat yang masih awam masalah administrasi prosedur pendaftaran pra-nikah serta hukum munakahat, dan demi menghindari adanya kesalahan prosedur jikalau masyarakat mengurus sendiri tanpa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan P3N demi kepraktisan.

Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pembaharuan hukum terus terjadi. Dalam sebuah peraturan yaitu Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menegaskan bahwa rekomendasi pengangkatan P3N dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara). Sehingga KUA Kecamatan Candi dimana termasuk dalam KUA tipologi B, maka sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, secara otomatis keberadaan dan kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan Candi.

Sehingga sejak Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut keluar, modin yang dalam kesehariannya menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan membantu masyarakat dalam mengurus kehendak nikah dan ataupun rujuk terhenti secara yuridis.

Namun realita yang terjadi, modin di Kecamatan Candi masih melakukan tugasnya sebagai Pembantu P3N. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan yang terbaru, menyebabkan masyarakat masih menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas pra-nikah. Menggunakan jasa modin sebagai P3N sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Candi. Dan kebiasaan yang terus dijalankan dan berlangsung sejak lama cukup sulit untuk dihilangkan. Mengingat dinamika penduduk Kecamatan Candi yang sibuk dan padat menyebabkan masyarakat lebih menggunakan jasa modin daripada mengurus secara mandiri. Sehingga apa yang dilakukan modin Kecamatan Candi saat ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Secara antropologis, modin dianggap sebagai “dewa penolong” yang sangat berjasa dalam membantu dan mengurus segala keperluan perkawinan yang kini tidak mungkin dilakukan oleh keluarga calon pengantin. Tugas modin yang juga mengerjakan kebutuhan sosial keagamaan masyarakat dari kebutuhan saat kelahiran hingga kematian, makin menempatkannya pada posisi yang sangat istimewa di masyarakat.

Sehingga kegiatan modin sebagai Pembantu PPN (P3N) masih dibutuhkan masyarakat dan Kantor KUA Kecamatan Candi. Dimana Kepala KUA Kecamatan Candi beranggapan bahwa modin berperan penting dalam membantu masyarakat dan KUA sebagai P3N. Sebab menjadi mediator (menjembatani) antara KUA dengan masyarakat. Sehingga keberadaan modin sebagai Pembantu PPN (P3N) masih dibutuhkan masyarakat dan KUA.

Kepala KUA tidak melarang atau juga tidak membolehkan dengan beranggapan masyarakat datang mengurus berkas kehendak nikah atau rujuk ke KUA dengan didampingi modin lebih baik ketimbang masyarakat mengurus secara mandiri. Dimana KUA dapat mengetahui informasi tambahan mengenai latar belakang calon pengantin dan wali selain dari yang bersangkutan melalui modin. Bilamana yang bersangkutan tidak menghadiri proses rafa' sehingga KUA dapat mengandalkan modin yang berada dalam wilayah kerja yang bersangkutan. Hal ini beralasan, modin dianggap mengetahui masyarakat yang ada di wilayahnya, dimana menjadi nilai tambah atas tugas modin sebagai P3N. Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat masih adanya masyarakat yang masih awam terkait prosedur pendaftaran berkas nikah atau rujuk maupun hukum munakahat. Sehingga menjadi langkah antisipasi KUA terhadap pelanggaran terkait pencatatan perkawinan di masa depan.

Dalam pengurusan berkas pra-nikah yang serba berteknologi digital dan tidak semudah jaman dahulu karena saat ini pencatatan dilakukan melalui akses database SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Tugas KUA terutama Penghulu dalam proses pencatatan perkawinan pun lebih bertambah waspada dan penuh kehati-hatian dalam menginput data ke database SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Hal ini bermaksud, demi terciptanya ketertiban administrasi dan hukum.

Maka dari itu, dengan adanya modin, ketika masyarakat menggunakan jasanya untuk membantu, mengantar, dan mendampingi masyarakat

Kecamatan Candi yang ingin mendaftarkan nikah dan rujuk ke KUA Kecamatan Candi. Dari mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah. Secara tidak langsung modin membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib aturan dan hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Candi bahwa modin berperan penting dalam membantu masyarakat dan KUA sebagai Pembantu PPN. Beliau beranggapan dengan adanya modin sebagai Pembantu PPN dapat menjadi mediator (menjembatani) antara masyarakat dengan KUA. Dimana KUA Kecamatan Candi sendiri masuk dalam KUA tipologi B yang jumlah pendaftaran nikah dan rujuk kurang dari 100 peristiwa per bulan. Walaupun secara aturan yuridis modin sudah tidak diperbantukan di pengurusan nikah, namun realitanya masih dibutuhkan masyarakat. Serta, menjadi kebiasaan yang sudah melekat sejak lama menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas kehendak nikah dan rujuk ke KUA. Dengan adanya modin dalam membantu masyarakat mendaftarkan kehendak nikah/rujuk ke KUA secara tidak langsung dapat membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib aturan hukum yang berlaku.

secara yuridis pendapat Kepala KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N karena sudah tidak berlaku lagi di wilayah KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo meskipun mayoritas masyarakat candi masih

membutuhkan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Akan tetapi, melihat peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sangat berjasa dalam membantu masyarakat dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA serta sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama.

Berlakunya peraturan tersebut dengan melihat faktor wilayah perkotaan maupun pedesaan mudah dijangkau wilayahnya oleh Petugas Pencatat Nikah. Serta masyarakat yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan dianggap mengetahui dan paham mengenai prosedur dalam mengurus berkas kehendak nikah atau rujuk ke KUA Kecamatan setempat. Demi menghindari adanya pungutan yang dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diluar biaya administrasi nikah/rujuk kepada masyarakat setempat.

Keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Candi jelas menyalahi aturan. Oleh karena itu, keberadaan modin yang berperan sebagai Pembantu PPN (P3N) di Kecamatan Candi saat ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini patut menjadi problematika di masyarakat, mengingat peran modin sebagai Pembantu PPN (P3N) sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Candi dalam hal mengurus berkas pranikah ke KUA setempat. Modin yang dalam kesehariannya membantu masyarakat di wilayahnya untuk membantu, mengantar, dan mendampingi masyarakat Kecamatan Candi yang ingin mendaftarkan nikah atau rujuk ke KUA Kecamatan Candi. Dari mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas,

pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah. Selain itu modin juga membantu dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan masyarakat dengan diawasi tugasnya oleh Kasi Kesra (Kesejahteraan) di kelurahan masing-masing.

Selain itu, dinamika masyarakat Kecamatan Candi yang sibuk dan padat membuat sebagian besar masyarakat menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas pra-nikah. Masyarakat menganggap dengan menggunakan jasa P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) menjadi lebih praktis dan menghemat waktu dan tenaga. Di samping itu, masyarakat masih awam mengenai prosedur pendaftaran kehendak nikah dan hukum munakahat menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan jasa modin daripada mengurus secara mandiri, demi terhindar dari adanya kesalahan maupun pelanggaran di kemudian hari. Sehingga eksistensi modin sebagai P3N atau P4 masih tetap ada hingga sekarang. Walaupun secara yuridis tugas modin sebagai P3N atau P4 sudah tidak berlaku lagi di wilayah Kecamatan Candi.

Kepala KUA beranggapan dengan masyarakat datang mengurus berkas kehendak nikah atau rujuk ke KUA dengan didampingi modin lebih baik ketimbang masyarakat mengurus secara mandiri. Hal ini beralasan KUA dapat mengetahui informasi tambahan mengenai latar belakang calon pengantin dan wali, kaitannya mengenai kejelasan status dari yang bersangkutan melalui modin. Modin dianggap mengetahui masyarakat yang ada di wilayahnya, dimana menjadi nilai tambah atas tugas modin sebagai P3N. Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat masih adanya masyarakat yang

masih awam terkait prosedur pendaftaran berkas nikah atau rujuk maupun hukum munakahat. Sehingga menjadi langkah antisipasi KUA terhadap pelanggaran terkait pencatatan perkawinan di masa depan.

Berdasarkan alasan Kepala KUA Kecamatan Candi diatas, penulis setuju. Mengingat jumlah peristiwa nikah/rujuk di KUA Kecamatan Candi yang cukup tinggi, dengan adanya modin yang membantu KUA sebagai Pembantu PPN (P3N) ikut serta dalam mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib aturan hukum yang berlaku.

Sehingga tidak dapat dipungkiri peran modin sebagai Pembantu PPN (P3N) di masyarakat Kecamatan Candi sangatlah penting. Terlebih kegiatan modin dalam membantu masyarakat yang ingin mengurus berkas pra-nikah, maupun kebutuhan masyarakat akan adanya seseorang yang dapat meringankan pekerjaan mereka hingga menjadi suatu kebiasaan, dan terus melekat dalam kegiatan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, melihat pentingnya peran modin sebagai Pembantu PPN (P3N) di wilayah Kecamatan Candi, modin berhak ditugaskan kembali menjadi Pembantu PPN (P3N) dalam membantu masyarakat yang ingin mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Candi. Dan Pemerintah harus memperhatikan, menghargai dan mempertimbangkan betapa pentingnya tugas dan fungsi P3N atau P4 di lingkungan masyarakat daerah perkotaan, dengan mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan jabatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau yang saat ini dikenal

dengan istilah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Demi menciptakan tertibnya aturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Candi berpendapat bahwa modin berperan penting dalam membantu masyarakat dan KUA sebagai Pembantu PPN (P3N). Adanya modin dapat menjadi mediator (menjembatani) antara masyarakat dengan KUA. Mengingat sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA. Adanya modin yang membantu masyarakat mendaftarkan kehendak nikah/rujuk ke KUA secara tidak langsung membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib aturan hukum yang berlaku.
2. Secara yuridis, pendapat Kepala KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N karena sudah tidak berlaku lagi di wilayah KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo meskipun mayoritas masyarakat candi masih membutuhkan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Akan tetapi, melihat peran modin yang sangat berjasa dalam membantu masyarakat dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA serta sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama. Maka, modin berhak

ditugaskan kembali menjadi Pembantu PPN (P3N/P4). Sehingga P3N masih memiliki peran yang sangat eksis dalam masyarakat Kecamatan Candi.

## **B. Saran**

Diharapkan instansi Pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan jabatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau yang. Dan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan perlu adanya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tupoksi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Demi menciptakan tertibnya peristiwa pencatatan perkawinan di Indonesia. Semoga saran dari penulis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan pelaksanaan hukum di masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Asyhar, Thobib. *Cara Baru Pelayanan Nikah di Era Digital*. Jakarta: Ciputra Abadi, 2011.
- Alimin., Euis Nurlaelawat. *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*. Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hammudah, *Keluarga Muslim*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Naily, Nabiela., Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rosidin, *Fikih Munakahat*. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

- Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sembiring, Rosdinar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: RajawaliPers, 2019.
- Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tamwifi, Irfan. *Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyahdan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, t.t.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan perkawinan di Indonesia*. Bandung: Citra Medika, 2017.

## **B. Skripsi**

- Fauzi, Muchammad Iqbalul. *Peran modin sebagai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) perspektif teori Utility Jeremy Bentham: Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*.

- Thesis., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. accessed April 21, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/26356/>.
- Fauzi, Muchammad Iqbalul Fauzi. *Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I TAHUN 2015 Perspektif Keputusan Menteri AGAMA No 298 TAHUN 2003 DI KUA Kec. CANDI Kab.SIDOARJO*. Skripsi., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. accessed April 21, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/12038/>.
- Farhan, Aisyah Rahmati. *Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)*. Skripsi., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. accessed April 21, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/34270/>.
- Firdaus, Ali Firdaus. *Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam NomorDj.II/I Tahun 2015:Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung*. Thesis., UIN Raden Intan Lampung, 2017. accessed April 21, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/1975/>.
- Mukhorobin, Mufid. *Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, diakses 21 April 2022, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1404/1/>.
- Murody, Yassir. "Peran amil dalam administrasi perkawinan dan perceraian (tudi di Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung)". Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Accessed Mei 27, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44716>.
- Putri, Risha Cahyaning. *Penerapan instruksi direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam no. DJII/I tahun 2015 tentang pengangkatan*

*pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) perspektif teori efektivitas hukum: Studi di Kecamatan Batu.* Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. accessed April 15, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14676/>.

Umaroh, Laila. *"Studi atas Isbat Nikah Akibat Perilaku PPN di Pengadilan Agama Tulungagung."* Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2000.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Surat edaran Nomor D/Kep.002/02/1990,“ tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”.

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N).

### **D. Al-Qur'an dan Hadis**

Al-Qur'an, An-Nur: 32.

Al-Qur'an, At-Taubah: 71.

Al-Qur'an, An-Nisa: 3.